



JURNAL AKUNTANSI
Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 1-12
<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
ISSN: 1907-9958 (Print)

PENGARUH ROA DAN UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA BANK UMUM SYARIAH

Herawati^{a,*}, Rawi^b, Rina Destiana^c

^a Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

^b Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

^c Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

*heracrb@gmail.com

Diterima: Mei 2019. Disetujui: Mei 2019. Dipublikasikan: Juni 2019

ABSTRACT

Islamic Social Reporting is a form of accountability of the management to stakeholders for the performance of companies based on the provisions of Sharia. One of the means of corporate accountability is the annual report. The annual report includes a variety of information about the company can be used by investors and creditors as a material consideration in making investment decisions and granting credit. This study aims to examine the effect of return on assets and size of the sharia supervisory board on islamic social reporting. Research method use is asosiative method. Population in this research is the public sharia bank in Indonesia 2012-2017 period. Sampling is done by the purposive sampling method and produce 42 data of samples. Types of data this study uses secondary data in the form of the annual report of the foundation of the public Sharia bank samples. Data analysis technique in this study using multiple regression analysis previously tested by the classical assumption test that includes the normality test, the multicolonierity test, the autocorrelation test and the heteroscedasticity test. The results showed that partially return on asset and size of the sharia supervisory board had no effect on islamic social reporting.

Keywords: Islamic Social Reporting; Return On Asset; Size of The Sharia Supervisory Board

ABSTRAK

*Islamic Social Reporting merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pihak manajemen kepada stakeholders atas kinerja perusahaan berdasarkan ketentuan syariah. Salah satu sarana pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan adalah laporan tahunan. Pada laporan tahunan mencakup berbagai informasi mengenai perusahaan yang dapat digunakan oleh investor dan kreditur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *return on asset* dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap *islamic social reporting*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 42 sampel data. Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dari bank umum syariah yang dijadikan sampel. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on asset* dan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *islamic social reporting*.*


Kata Kunci: Islamic Social Reporting; Return On Asset; Ukuran Dewan Pengawas Syariah

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnisnya meliputi aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) yang sering disebut dengan *Triple Bottom Line* (3P). *Triple Bottom Line* dapat diwujudkan dalam bentuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perpaduan tiga elemen (*triple bottom line*) ini adalah kunci dari konsep pembangunan yang keberlanjutan.

Di Indonesia, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* telah disusun beberapa regulasi yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, antara lain adalah UUD Pasal 33 UUD 1945, UU No.23/1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2007, PSAK No. 101 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) tentang kondisi terkini Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia jika dinilai menggunakan indikator *Islamic Financial Development Indonesia* (IFDI) pada tahun 2016 yaitu:



Sumber: *Economic Sharia Outlook* (2018)

Gambar 1. Peringkat Aspek *Corporate Social Responsibility* pada Lembaga Keuangan Syariah di Negara Islam

Berdasarkan gambar 1 dengan membandingkan nilai Indikator *Islamic Financial Development Indonesia* (IFDI) pada tahun 2016 dari 10 besar negara islam lainnya seperti Malaysia, Bahrain, *Unaited Emirate Arabia* (UEA), Oman, Saudi Arabia, Pakistan, Kuwait, Jordan, Qatar dan Indonesia ternyata Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia berada di urutan pertama pada aspek regulasi tetapi mendapatkan urutan ke-8 pada aspek *Sharia Governance* karena Perbankan Syariah di Indonesia masih lemah pada aspek *Corporate Governance*. Hal tersebut semakin didukung dengan masih rendahnya aspek *Corporate Social Responsibility* (CSR), seperti lemahnya pengungkapan terkait dana *Qardhul Hasan* serta dana *Zakat, Infaq* dan *Sadaqah* (ZIS).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak hanya ada di perusahaan konvensional tetapi juga berkembang dalam perusahaan yang berbasis islam yaitu disebut dengan *Islamic Social Reporting*. *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks *Islamic Social Reporting* dikembangkan menggunakan standar pelaporan dari *Accounting Islamic Social Reporting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Indeks tersebut berkaitan dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebenarnya bersifat wajib (*mandatory disclosure*) bagi setiap perbankan syariah tetapi di Negara Indonesia tidak ada standar baku terkait pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sehingga pengungkapan pada setiap perbankan syariah menjadi tidak sama. Perbankan syariah di Indonesia berpedoman pada negara lain seperti Malaysia yang telah memiliki standar baku terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Indikator *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan menggunakan item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Terdapat enam tema

pengungkapan yaitu, Pembiayaan dan Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan dan Tata Kelola Perusahaan.

Salah satu tema pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah pembiayaan dan investasi. Pembiayaan dan investasi dapat diukur melalui rasio keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk menganalisis seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah *Return On Asset*. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas, rasio keuangan ini berfungsi untuk menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Perusahaan yang berada pada tingkat laba yang tinggi akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka perusahaan dapat menanggung biaya pengungkapan sehingga dapat melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang lebih luas.

Selain menggunakan tema pembiayaan dan investasi, pengungkapan *Islamic Social Reporting* juga menggunakan tema pengungkapan tata kelola perusahaan. Perusahaan berbasis syariah dalam melakukan tata kelola perusahaan dituntut untuk memiliki institusi atau pihak yang mengawasi setiap kegiatan operasionalnya, agar senantiasa mematuhi segala aturan syariah. Pihak yang berwenang mengawasi kegiatan tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) adalah jumlah pengawas internal syariah dari suatu institusi perbankan syariah. Semakin besar ukuran dewan pengawas syariah maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan sehingga

perbankan syariah cenderung melakukan pengungkapan *Islamic social reporting* yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan Nadlifiyah dan Laila (2016), Rimayanti dan Jubaedah (2017) serta Wulandari (2015) menyatakan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) berbeda dengan penelitian Sulistyawati dan Yuliani (2017), Santoso dkk (2017), Rosiana (2015), Astuti (2013) dan Ramadhani (2016) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Hasil penelitian yang dilakukan Ramadhani (2016) dan Mahdalena (2017) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* sedangkan penelitian Inuzula dkk (2016) dan Sudrajat (2016) menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR); (2) Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

Teori Stakeholders

Freeman (1984:409) menyatakan bahwa *stakeholders* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholders*-nya seperti pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain. Tanggung jawab perusahaan yang semula fokus pada indikasi ekonomi dalam laporan keuangan, saat ini bergeser dan lebih memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap *stakeholders*. Salah satu strategi yang digunakan

perusahaan untuk menjaga hubungan dengan *stakeholders* adalah dengan melakukan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

Teori *Stakeholders* memiliki kaitan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan strategi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholders*. Semakin baik pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan maka *stakeholders* akan merasa semakin puas sehingga akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk menaikkan kinerja perusahaan dan mencapai laba (Sudrajat, 2016 : 6).

Kinerja perusahaan dalam mencapai laba dapat dilihat melalui kinerja keuangan yang dinilai dengan rasio keuangan suatu perusahaan bernama *Return On Asset*. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka *stakeholders* akan merasa semakin puas dengan kinerja perusahaan sehingga akan selalu memberikan dukungan dan bahkan menambah investasinya kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk menaikkan laba.

Tanggung jawab perusahaan yang semula hanya berfokus pada kinerja perusahaan aspek ekonomi melalui kinerja keuangan, saat ini lebih berkembang dan memperhitungkan kinerja sosial melalui tata kelola perusahaan. Diperlukan adanya pihak yang melakukan pengawasan tata kelola perusahaan tersebut terutama perusahaan yang berbasis syariah. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan dalam aspek tata kelola perusahaan agar perusahaan selalu mematuhi prinsip syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Semakin baik opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap perusahaan maka *stakeholders* akan merasa semakin percaya dengan kinerja perusahaan sehingga mempercayai segala aktivitas yang bertujuan untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Islamic Social Reporting (ISR)

Othman *et al.* (2010:139) menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah.

Haniffa (2002:133) menyatakan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral.

Haniffa (2002:133) menambahkan pernyataan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Islamic Social Reporting merupakan suatu indeks pengungkapan kinerja sosial suatu perusahaan yang menggunakan prinsip syariah. Terdapat enam tema pengungkapan *Islamic Social Reporting* yaitu Pembiayaan dan Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan dan Tata Kelola Perusahaan yang kemudian dibagi menjadi 43 indikator.

Bukti telah dilakukannya pengungkapan *Islamic social reporting* pada suatu perusahaan adalah dengan opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Jika opini Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya sesuai prinsip-prinsip syariah maka perusahaan tersebut telah melakukan pengungkapan *Islamic social reporting*.

Return On Asset

Muhamad (2015:255) menyatakan bahwa *Return On Asset* adalah salah satu rasio profitabilitas yang menggambarkan tentang kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Sujarweni (2017:114) menyatakan bahwa *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan.

Munawir (2016:91) menyatakan bahwa *Return On Asset* merupakan rasio profitabilitas yang dapat mengukur

kemampuan perusahaan dalam menghasikan laba dari aktivitas yang digunakan.

Return On Asset merupakan suatu rasio keuangan yang berfungsi menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Proksi laba pada rasio ini menggunakan laba sebelum pajak karena sesuai kebijakan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP pada 21 Oktober 2013.

Dewan Pengawas Syariah

Soemitra (2016:40) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah wakil Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan.

Yaya dkk (2014:26) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan terafiliasi yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam setiap Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah terdiri dari pakar di bidang syariah yang memiliki pengetahuan di bidang perbankan.

Salman (2017:20) menyatakan bahwa peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang susunan pengurus DSN-MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 menyatakan bahwa tugas dan wewenang dari Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Membuat pernyataan atau opini secara berkala minimal setiap tahun bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Mengajukan usulan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang

diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional.

4. Meneliti, membuat rekomendasi produk, melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional minimal dua kali dalam satu tahun anggaran.
5. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pengaruh *Return On Asset* Terhadap *Islamic Social Reporting*

Freman (1984:409) menyatakan pada teori *stakeholders* bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholders*-nya. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan *stakeholders* adalah dengan melakukan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

Return On Asset merupakan rasio keuangan perusahaan dalam mengukur kemampuan laba yang dihasilkan. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* secara rinci sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada *stakeholders*. Semakin tinggi laba perusahaan akan dapat mengatasi timbulnya biaya-biaya pengungkapan sehingga perusahaan mampu melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* secara lebih luas.

Penelitian yang dilakukan Nadlifiyah dan Laila (2016), Rimayanti dan Jubaedah (2017) serta Wulandari (2015) menyimpulkan bahwa variabel *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*. Dengan demikian, dalam penelitian ini diajukan hipotesis:

H₁ : *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Islamic Social Reporting*

Freman (1984:409) menyatakan dalam teori *stakeholders* bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholders*nya. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan *stakeholders* adalah dengan melakukan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.


Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) merupakan jumlah pengawas internal syariah dari institusi Perbankan Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Semakin besar ukuran dewan pengawas syariah maka

semakin tinggi pengawasan yang dilakukan sehingga lembaga keuangan syariah dalam penelitian ini adalah perbankan syariah akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan dan cenderung melakukan pengungkapan *islamic social reporting* secara lebih luas.

Penelitian yang dilakukan Ramadhani (2016) dan Mahdalena (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*. Dengan demikian, dalam penelitian ini diajukan hipotesis:

H₂ : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Gambar kerangka pemikiran dapat dibuat sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Islamic Social Reporting*. *Islamic Social Reporting* adalah suatu standar pelaporan kinerja sosial bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan prinsip syariah (Othman *et al.*, 2010:139). Pengungkapan *Islamic Social Reporting* merupakan tolak ukur dalam pengungkapan kinerja sosial perusahaan, khususnya perusahaan yang berbasis syariah. *Islamic Social Reporting* memiliki enam tema pengungkapan yang dinyatakan dalam 43 pernyataan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah. *Return On Asset* adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Muhamad, 2015:255). Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) adalah jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perbankan syariah (Ramadhani, 2016:7). Jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam setiap perbankan syariah harus lebih dari satu orang agar tugas dari dewan pengawas syariah dapat lebih independen dalam melakukan pengawasan.

Operasionalisasi variabel disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala Pengukuran
<i>Islamic Social Reporting</i>	ISR = $\frac{\text{Jumlah skor disclosure yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor disclosure maksimum}}$	Rasio
<i>Return On Asset</i>	ROA = $\frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Ukuran Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Dewan Pengawas Syariah pada setiap Bank Umum Syariah di Indonesia.	Rasio

Sumber: Haniffa (2002), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP pada 21 Oktober 2013 dan Ramadhani (2016:7)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan (Sekaran, 2017:136).

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah (1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2012-2017; (2) Bank Umum Syariah mempublikasikan laporan tahunan selama periode 2012-2017;

(3) Bank Umum Syariah melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* selama periode 2012-2017; (4) Bank Umum Syariah tidak mengalami kerugian selama periode 2012-2017. Adapun bank syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel sebanyak 7 bank syariah.

Metode Analisis Data

Uji Normalitas

Berikut ini tabel hasil uji normalitas menggunakan uji statistik *non-parametric Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,09002306
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,068
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah (2018)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari nilai signifikansi yang

ditetapkan yaitu 0,05 sehingga disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS versi 23 for windows:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	ROA	,980	1,020
	UDPS	,980	1,020

a. Dependent Variable: ISR

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah (2018)

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak

ada multikolonieritas antar variabel independen.

Uji Autokorelasi

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *Run Test*:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi menggunakan Uji Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,00130
Cases < Test Value	21
Cases >= Test Value	21
Total Cases	42
Number of Runs	28
Z	1,728
Asymp. Sig. (2-tailed)	,086

a. Median

Sumber: Data yang telah diolah (2018)

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,086. Nilai ini lebih besar dari 0,05 artinya nilai residual random atau tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Park*:

Tabel 5. Hasil Uji Park

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,636	2,423		-,262	,794
	ROA	,428	,363	,181	1,179	,246
	UDPS	-2,583	1,808	-,219	-1,429	,161

a. Dependent Variable: LnU2i

Sumber: Data yang diolah (2018)

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ini adalah tabel untuk menentukan persamaan regresi:

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,607	,072		8,430	,000
	ROA	-,554	2,237	-,040	-,248	,806
	UDPS	,009	,029	,049	,301	,765

a. Dependent Variable: ISR

Sumber: Data yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 6 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$ISR = 0,607 - 0,554ROA + 0,009UDPS + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 6, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*. Nilai signifikansi variabel *Return On Asset* sebesar 0,806. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Artinya, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* tidak dapat diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati dan Yuliani (2017), Santoso dkk (2017), Rosiana (2015), Astuti (2013) dan Ramadhani (2016) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadlifiyah dan Laila (2016), Rimayanti dan Jubaedah (2017) serta Wulandari (2015) menyatakankan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan data sampel yang diperoleh dari penelitian ini, mayoritas Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian berada pada kondisi kinerja

keuangan yang kurang baik karena Bank Umum Syariah tidak menguasai pangsa pasar perekonomian di Indonesia dibuktikan dengan laba perusahaan yang mayoritas menurun. Kinerja keuangan yang kurang baik tersebut menyebabkan rasio *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Dalam penelitian ini *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*. Artinya, besar kecilnya rasio *Return On Asset* tidak akan mempengaruhi luas tidaknya pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Alasan yang menjadi penyebab tidak berpengaruhnya *Return On Asset* terhadap *Islamic Social Reporting* yaitu Bank Umum Syariah beranggapan bahwa praktik dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* tidak perlu memperhatikan atau mempertimbangkan berdasarkan tingkat laba atau rugi suatu Bank Umum Syariah karena *Islamic Social Reporting* merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas perusahaan kepada Allah SWT dan masyarakat serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* lain khususnya *stakeolders* muslim. Hal ini sejalan dengan Haniffa (2002) yang menyatakan bahwa dalam pandangan islam perusahaan yang memiliki niat untuk melakukan pengungkapan penuh tidak akan mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut mengalami untung atau rugi.

Sesuai dengan teori *stakeholders* yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus

memberi manfaat bagi para *stakeholders*-nya. Hal tersebut dapat terlihat bahwa Bank Umum Syariah tetap melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Allah SWT, masyarakat, investor, kreditur dan *stakeholders* muslim lainnya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,765 dimana nilai ini lebih besar dari nilai signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Artinya, hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* tidak dapat diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Inuzula dkk (2016) dan Sudrajat (2016) menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2016) dan Mahdalena (2017) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan data sampel yang diperoleh dari penelitian ini, Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian mayoritas memiliki Dewan Pengawas Syariah sebanyak dua orang. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mewajibkan setiap Bank Umum Syariah memiliki minimal dua orang Dewan Pengawas Syariah. Jumlah Dewan Pengawas Syariah yang mayoritas dua orang tersebut karena manajemen bank syariah menghindari biaya tinggi yang harus ditanggung Bank Umum Syariah jika jumlah Dewan Pengawas Syariah yang dimilikinya semakin banyak sehingga Ukuran Dewan Pengawas Syariah menjadi tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Dalam penelitian ini Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap

Islamic Social Reporting. Artinya besar kecilnya ukuran dewan pengawas syariah yang terdapat pada masing-masing Bank Umum Syariah tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini disebabkan oleh tidak semua Dewan Pengawas Syariah berperan dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tupoksinya dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 dan DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 yang menyatakan bahwa tupoksi dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah hanya terbatas pada kesesuaian produk atau akad yang berlandaskan pada prinsip syariah, tidak terlibat secara langsung berkaitan dengan keputusan manajemen dalam melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Sesuai dengan teori *stakeholders* yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholders*-nya. Hal tersebut dapat terlihat bahwa Bank Umum Syariah tetap melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Allah SWT, masyarakat, investor, kreditur dan *stakeholders* muslim.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*. Hal ini dapat terjadi disebabkan Bank Umum Syariah beranggapan bahwa praktik dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* tidak perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan tingkat laba atau rugi suatu Bank Umum Syariah karena *Islamic Social Reporting* merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas Bank Umum Syariah kepada Allah SWT dan masyarakat serta

memenuhi kebutuhan *stakeholders* lain khususnya *stakeholders* muslim.

2. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua Dewan Pengawas Syariah berperan dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah hanya terbatas pada kesesuaian produk atau akad yang berlandaskan pada prinsip syariah, tidak terlibat secara langsung berkaitan dengan keputusan manajemen dalam melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Setelah melakukan analisis penelitian, diketahui bahwa dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian yaitu: Variabel independen yang digunakan hanya dua variabel *Return On Asset* dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan perusahaan yang digunakan hanya Bank Umum Syariah bukan institusi syariah lain yang memiliki produk sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya antara lain: (1) Penambahan variabel yang diteliti seperti *Current Ratio* (CR), *Return On Equity* (ROE), *Debt to Equity* (DER) dan ukuran perusahaan sehingga dapat menggambarkan praktik pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang sebenarnya; (2) Memilih institusi syariah lain yang menjadi unit analisis penelitian seperti perusahaan yang terdaftar pada *Jakarta Islamic Index* (JII) untuk dijadikan sampel dalam penelitian agar dapat menganalisis pengungkapan yang sesuai prinsip syariah dengan lebih luas dan beragam.

REFERENSI

- Astuti, T. 2013. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar di JII Tahun 2010-2012). *Jurnal Ekonomi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. Boston: Pitman 1994. *The Politics Of Stakeholder Theory: Some Future Directions*. *Business Ethics Quarter*, 409.
- Haniffa, R. 2002. Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective. *Indonesia Management & Accounting Research*, 128-146.
- Inuzula, L., Basri, H., dan Shabri. 2015. Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris Dalam Mengungkapkan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana*, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. Vol. 4, No.4, 76.
- Mahdalena. 2017. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali Pers, Jakarta, 255.
- Munawir, S. 2016. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty, Yogyakarta, 91- 92.
- Nadlifiyah, N.F., dan Laila, N. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi*, Universitas Airlangga, 58.
- Othman, R., Thani, A.M and Ghani, E.K. 2009. Deteriminan of Islamic Social Reporting Among Top Sharia Approved Companies In Bursa Malaysia, *Research Journal International Studies*, 134.
- Othman, R., and Thani, A.M. 2010. Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia. *International Business & Economics Research Journal*, 12, 135-144. and Reporting by Listed Companies in Zimbabwe. *The International Journal of Accounting*, 33.

- Ramadhani, F. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014). *JOM Fekom*, Universitas Riau, Pekanbaru. Vol. 3, No. 1, 2.
- Rimayanti dan Jubaedah, S. 2017. Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Vol. 1, No. 2, 15.
- Rosiana, R., Arifin, B., dan Hamdani, M. 2015. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Islamic Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Bank Umum syariah di Indonesia Tahun 2010-2012). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol. 5, No.1, 96.
- Salman, K.R. 2017. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. Indeks, Jakarta, 20.
- Santoso, N.T., Ningsih, R.M., dan Paramitha, R.P. 2017. Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Economics*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 4 (2), 138.
- Sekaran, U. 2014. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 1. Salemba Empat, Jakarta, 9.
- Sekaran, U. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 2. Salemba Empat, Jakarta, 121.
- Soemitra, A. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.. Kencana, Jakarta, 40.
- Statistik Perbankan Syariah, (2017). <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. (Diakses pada 2 Januari 2018).
- Sudrajat, W. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Studi Empiris Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 6.
- Sujarweni, V.W. 2017. Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Penelitian. Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 114.
- Sulistiyawati dan Yuliani. 2017. Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Indeks Saham Syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Finance*, Universitas Semarang, Semarang. Vol. 13, No.2, 23.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP Pada 21 Oktober 2013.
- Yaya, R., Martawireja, A.E., dan Abudurahim, R. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta, 26.
- Wulandari, F. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kinerja Lingkungan dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2014). *Jurnal Kajian Akuntansi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- www.bankmuamalat.co.id Diakses pada 10 Mei 2018.
- www.bankmegasyariah.co.id Diakses pada 10 Mei 2018.
- www.bcasyariah.co.id Diakses pada 10 Mei 2018.
- www.bnisyariah.co.id Diakses pada 10 Mei 2018.
- www.brisyariah.co.id Diakses pada 10 Mei 2018.
- www.ojk.go.id Diakses pada 10 Mei 2018.
- www.syariahbukopin.co.id Diakses pada 10 Mei 2018.
- www.syariahamandiri.co.id Diakses pada 10 Mei 2018